



PENETAPAN

Nomor 17/Pdt.P/2019/PA.Sgr.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara ltsbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat tanggal lahir Sumberkima, 31-12-1991 (umur 29 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Kabupaten sebagai **PEMOHON I**;

Pemohon II, tempat tanggal lahir Pemuteran, 03-08-1992 (umur 27 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, beralamat di Kabupaten Kabupaten Buleleng, sebagai **PEMOHON II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 03 Mei 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singaraja dengan register perkara Nomor 17/Pdt.P/2019/PA.Sgr., tanggal 03 Mei 2019 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri sah yang telah menikah secara syari'at Islam pada hari Kamis tanggal 22-12-2016 di rumah Ayah Pemohon I yang beralamat di Kabupatendengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Ayah Pemohon II yang diwakilkan kepada Tokoh Masyarakat (tokoh masyarakat setempat), dengan mas kawin

Hal.1 dari 16 hal. Putusan No. 17/Pdt.P/2019/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Seperangkat Alat shalat dibayar tunai, dan ijab qobul antara Pemohon I dengan wali nikah Pemohon II adalah langsung tanpa berselang waktu, dengan disaksikan 2 orang saksi masing-masing bernama Saksi Pemohon I dan Ayah Pemohon Iserta dihadiri beberapa kerabat dan tetangga berjumlah kurang lebih 10 orang;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus perawan, tidak ada pertalian nasab, semenda maupun sesusuan yang menghalangi sahnya pernikahan serta tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup sebagaimana layaknya suami isteri hingga sekarang dan tidak pernah bercerai, dan dikaruniai 1 Orang anak bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II, laki-laki, lahir tanggal 21-02-2017 (umur 2 tahun) ;
4. Bahwa walaupun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sedemikian rupa secara syari'at Islam namun tidak tercatat di PPN/KUA setempat, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Akta Nikah, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah melalui Pengadilan Agama Singaraja;
5. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah adalah agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dapat diitsbatkan, untuk memperoleh pengakuan hukum dan mengurus administrasi Penerbitan Akta Kelahiran Anak;
6. Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mampu membayar biaya perkara karena miskin, maka mohon diberi izin untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo) ;

Hal.2 dari 16 hal. Putusan No. 17/Pdt.P/2019/PA.Sgr



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Singaraja berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
 2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 22-12-2016 di rumah Ayah Pemohon I yang beralamat di Banjar Dinas Sumber bunga Desa Sumberkima Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng ;
 3. Membebaskan Pemohon dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
- Atau apabila Pengadilan Agama Singaraja berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II (selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon) telah nyata datang menghadap masing-masing sendiri di persidangan ;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan nasihat tentang pentingnya pernikahan harus dicatat di Kantor Urusan Agama serta bagaimana manfaat hukum dari permohonan Para Pemohon, dan Para Pemohon menyatakan kesungguhan dengan permohonannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Para Pemohon yang pada pokok tetap dengan permohonannya dengan beberapa perubahan dan keterangan tambahan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5108013112910001 atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng tanggal 07 Nopember 2012, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian di-*nazegelen* serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5108014308920001 atas nama Jumaria yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng tanggal 17 Nopember 2012, yang

Hal.3 dari 16 hal. Putusan No. 17/Pdt.P/2019/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilakukan pemeteraian kemudian di-nazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

Bahwa disamping itu, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1.-----

Saksi Pemohon I , umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD bertempat tinggal di Banjar Dinas Sumber Wangi, Desa Pemuteran, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, di bawah sumpah memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi kakak Pemohon I ;

Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada Desember 2016;

Bahwa saksi hadir waktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di rumah orang tua Pemohon I Banjar Dinas Sumber Bungo Desa Sumberkima, Kecamatan Gerokgak;

Bahwa, yang menjadi wali nikah adalah Tokoh Masyarakat Tokoh masyarakat pemuteran setelah mendapat mandat dari orang tua Pemohon II Ayah Pemohon II yang saat itu sedang ada di luar kota;

Bahwa seingat saksi mas kawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II tersebut berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai ;

Bahwa Ijab dan kabulnya dilaksanakan secara langsung antara Tokoh Masyarakat dengan Pemohon I tanpa berselang waktu ;

Bahwa, yang menjadi saksi dalam akad nikah tersebut adalah saksi sendiri dan Ahmad Badri;

Hal.4 dari 16 hal. Putusan No. 17/Pdt.P/2019/PA.Sgr



Bahwa seingat saksi yang menghadiri acara akad nikah tersebut sekitar 10 (sepuluh) orang;

Bahwa, sewaktu menikah Pemohon I berstatus duda, sedang Pemohon II berstatus perawan ;

- Bahwa, pada waktu menikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa, selama ikatan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II, tidak ada pihak lain yang keberatan atas keabsahan pernikahannya;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa, selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan masih tetap beragama Islam;
- Bahwa, para Pemohon tidak mendaftarkan ke KUA karena saat itu tidak ada biaya;
- Bahwa, para Pemohon mengajukan isbat nikah ini adalah untuk memperoleh pengakuan dan kepastian hukum serta mengurus administrasi penerbitan akta kelahiran anak;

2.-----

Ayah Pemohon umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD bertempat tinggal di Banjar Dinas Sumber Bunga, Desa Sumberkima, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi ayah kandung Pemohon I ;

Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah sekitar tahun 2016;

Bahwa saksi hadir waktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di rumah saksi di Desa Sumberkima;

Hal.5 dari 16 hal. Putusan No. 17/Pdt.P/2019/PA.Sgr



Bahwa, ayah kandung Pemohon II saat itu sedang di luar kota sehingga ia mewakilkan kepada Tokoh Masyarakat (tokoh masyarakat Pemuteran);

Bahwa seingat saksi mas kawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II tersebut berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai ;

Bahwa ljab dan kabulnya dilaksanakan secara langsung antara Tokoh Masyarakat dengan Pemohon I tanpa berselang waktu ;

Bahwa, yang menjadi saksi dalam akad nikah tersebut adalah saksi sendiri dan Saksi Pemohon I;

Bahwa seingat saksi yang menghadiri acara akad nikah tersebut sekitar 10 (sepuluh) orang;

Bahwa, sewaktu menikah Pemohon I berstatus duda, sedang Pemohon II berstatus perawan ;

- Bahwa, pada waktu menikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa, selama ikatan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II, tidak ada pihak lain yang keberatan atas keabsahan pernikahannya;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa, selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan masih tetap beragama Islam;
- Bahwa, para Pemohon tidak mendaftarkan ke KUA karena saat itu tidak ada biaya;
- Bahwa, para Pemohon mengajukan isbat nikah ini adalah untuk memperoleh pengakuan dan kepastian hukum serta mengurus administrasi penerbitan akta kelahiran anak;

Bahwa setelah Majelis Hakim mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi tersebut diatas, Ketua Majelis memberi kesempatan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengajukan pertanyaan kepada para saksi, namun Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I dan Pemohon II tidak mengajukan pertanyaan dan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon I dan Pemohon II mencukupkan dengan bukti-bukti yang telah diajukannya dalam persidangan tersebut;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap sebagaimana permohonan Pemohon I dan Pemohon II, serta mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengumuman perkara permohonan isbat nikah oleh Jurusita Pengganti pada tanggal 06 Mei 2019 Nomor 17/Pdt.P/2019/PA.Sgr. pada papan pengumuman Pengadilan Agama Singaraja, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini secara formil dapat diperiksa karena telah memenuhi ketentuan yang diatur pada Buku II edisi Revisi tahun 2013, halaman 145, yang pemberlakuannya didasarkan pada Peraturan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/042/SK/IV/2006 dan Surat Edaran Ketua Muda Agama (TUADA) Nomor 14/TUADA-AG/IX/2013 tentang Petunjuk Teknis Buku II Edisi Revisi Tahun 2013 ;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menghadap masing-masing secara *in person* ke persidangan, namun oleh karena perkara *a quo* adalah perkara voluntair maka majelis hakim menilai perkara *a quo* tidak layak untuk dimediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 ;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Buleleng karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah

Hal.7 dari 16 hal. Putusan No. 17/Pdt.P/2019/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Cq. Pengadilan Agama Singaraja berwenang untuk memeriksa dan memutus serta menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa maksud Para Pemohon pada pokoknya adalah mohon putusan yang menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan menurut agama Islam pada tanggal 22-12-2016, dirumah Ayah Pemohon I yang beralamat di Banjar Dinas Sumber Bunga, Desa Sumberkima, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, sehingga sampai sekarang Para Pemohon tidak mempunyai akta nikah, oleh karena itu sebagai alas hukum perkawinan diperlukan putusan pengesahan nikah;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan sebagai suami isteri yang telah menikah secara hukum Islam, namun tidak bisa membuktikan perkawinannya dengan akta nikah, oleh karena itu Para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti **P.1** dan **P.2**, sebagaimana yang akan dipertimbangkan dalam uraian berikut ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda **P.1** dan **P.2**, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dibubuhi materai secukupnya, dan ternyata cocok dengan aslinya, serta oleh Majelis Hakim telah diperlihatkan di depan persidangan, sehingga berdasarkan Pasal 301 Ayat (1) dan (2) R.Bg. *jis.* Pasal 1888 KUHPerdara, Pasal 2 Ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut dapat dinyatakan sah sebagai alat bukti;

Hal.8 dari 16 hal. Putusan No. 17/Pdt.P/2019/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti **P.1** dan **P.2** adalah bukti tertulis berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, telah bermeterai cukup sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai, yang isi pokoknya menerangkan dan membuktikan bahwa Pemohon I merupakan penduduk dan beralamat di wilayah Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng Provinsi Bali dan relevan dengan dalil Permohonan Para Pemohon karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil pembuktian serta mempunyai nilai pembuktian dan mengikat sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan saksi-saksi, yang mana oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan untuk memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan ke dua yang diajukan oleh para Pemohon telah hadir dan memberikan keterangan secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu, dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, maka berdasarkan Pasal 172 ayat 1 angka (4) R.Bg., saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai seorang saksi, sehingga dapat di terima;

Menimbang, bahwa para saksi semuanya hidup bersaudara dengan Pemohon I dan Pemohon II dan terlibat langsung dalam prosesi pernikahan para Pemohon, disamping itu jumlah saksi yang diajukan oleh para Pemohon telah memenuhi batas minimal (*vide* Pasal 306 R.Bg.) serta kedua orang saksi tersebut telah datang menghadap di muka persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 171 R.Bg;

Hal.9 dari 16 hal. Putusan No. 17/Pdt.P/2019/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengetahuan saksi tentang prosesi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah pengetahuan langsung saksi (*vide* Pasal 308 ayat (1)), oleh karena itu menurut penilaian Majelis Hakim keterangan tersebut telah memenuhi syarat materiil kesaksian dan maksud Pasal 309 RBg, karenanya keterangan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, bukti surat serta keterangan para saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta kejadian dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara syari'at Islam pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2016 di rumah Ahmad Bari di Banjar Dinas Sumber Bunga, Desa Sumberkima, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Tokoh Masyarakat (tokoh masyarakat Desa Pemuteran) wakil dari Ayah Pemohon II (ayah kandung Pemohon II), dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan ijab qobul antara Pemohon I dengan Tokoh Masyarakat adalah langsung tanpa berselang waktu, dengan disaksikan 2 orang saksi masing-masing bernama Saksi Pemohon I dan Ahmad Badri;
- Bahwa sewaktu akad nikah dilaksanakan Pemohon I berstatus duda, sedang Pemohon II Perawan;
- Bahwa diantara kedua mempelai tersebut tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun hukum Syari';
- Bahwa selama perkawinan berlangsung antara Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai, dan tidak pernah keluar dari agama Islam (*Murtad*);
- Bahwa selama ikatan perkawinan, tidak ada pihak lain yang keberatan atas keabsahan pernikahannya;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai seorang anak;

Hal.10 dari 16 hal. Putusan No. 17/Pdt.P/2019/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA karena waktu menikah dahulu tidak mempunyai biaya, sehingga tidak memiliki buku nikah sebagai bukti autentik dari pernikahannya itu;
- Bahwa permohonan pengesahan perkawinan ini bertujuan untuk kepastian hukum tentang status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan pengurusan akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa meskipun Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam menentukan, hanya perkawinan yang dilakukan sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dapat dimintakan pengesahannya di Pengadilan Agama, bila perkawinannya tersebut tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, sementara perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tidak dicatatkan pada KUA dimana perkawinan tersebut dilangsungkan, namun dikarenakan adanya faktor tertentu dan adanya hak-hak yang harus dilindungi, maka Majelis Hakim berpendapat patut untuk mempertimbangkan permohonan yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa menurut hukum, mengisbatkan perkawinan yang dilangsungkan secara sirri atau di bawah tangan, hanya dimungkinkan apabila perkawinan tersebut memang sah, dan tolak ukur keabsahan suatu perkawinan bagi orang Islam menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam adalah apabila perkawinan dilakukan menurut Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah sesuai dengan hukum agamanya, hanya saja belum tercatatkan sesuai dengan maksud Pasal 5 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon I dan Permohonan II patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam rukun dan syarat perkawinan disebutkan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, serta adanya ijab dan kabul;

Hal.11 dari 16 hal. Putusan No. 17/Pdt.P/2019/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat pernikahan, Pemohon I beragama Islam dan Pemohon II juga beragama Islam, maka pernikahan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada saat pernikahan, Pemohon I sudah mencukupi umur yakni lebih 19 tahun dan Pemohon II sudah mencukupi umur yakni lebih dari 16 tahun, maka pernikahan tersebut secara hukum sudah memenuhi syarat-syarat perkawinan sebagaimana maksud Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam,;

Menimbang, bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau hubungan darah, semenda, ataupun sesusuan, dan Pemohon II juga tidak dalam ikatan perkawinan dengan pria lain, serta tidak ada halangan yang lain untuk melaksanakan pernikahan diantara keduanya, maka pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut bukan merupakan perkawinan yang terlarang sebagaimana maksud Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebagaimana hujjah hukum dalam Kitab l'anatut Thalibin Juz IV, halaman 253-254 yang selanjutnya dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim sendiri yang berbunyi:

و فى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحوى
ولى و شاهدين عدول

Artinya: Dalam hal pengakuan perkawinan terhadap seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan terlebih dahulu, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil;

Menimbang, bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut, adalah Tokoh Masyarakat (tokoh masyarakat Desa Pemuteran) setelah mendapat mandat dari Ayah Pemohon Ilayah kandung Pemohon II yang saat itu keberadaannya ada di luar kota sehingga ia bertaukil wali kepada tokoh masyarakat Desa Pemuteran tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa wali nikah dalam pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah wali nikah yang sah, karena telah

Hal.12 dari 16 hal. Putusan No. 17/Pdt.P/2019/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi salah satu rukun nikah dan syarat sebagai wali nikah, sebagaimana yang ditentukan Pasal 14, 19, 20, 21 ayat (1) dan 28 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut, juga terdapat dua orang saksi nikah, mereka laki-laki muslim dan akil baligh, serta saksi tersebut juga hadir dan menyaksikan secara langsung aqad nikah tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi nikah tersebut adalah saksi nikah yang sah, karena telah memenuhi salah satu rukun nikah dan syarat sebagai saksi nikah, sebagaimana ketentuan Pasal 14, 24, 25 dan 26 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebagaimana hujjah Hukum Islam dalam hadits Nabi Muhammad SAW dari Imran bin Husen yang diriwayatkan oleh Ahmad Ibnu Hanbal dari riwayat Abdullah, yang berbunyi sebagai berikut:

من عمران ابن حصين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل (رواه أحمد بن حنبل روي
عن عبدالله)

Artinya: Dari Imran bin Hushain, dari Nabi SAW., telah bersabda "Tidaklah sah suatu nikah, tanpa adanya wali dan dihadiri oleh dua orang saksi yang adil" (HR. Ahmad ibn Hanbal dari riwayat Abdullah);

Menimbang, bahwa saat akad nikah dilangsungkan terdapat ijab dan kabul antara wali nikah dengan calon mempelai pria (Pemohon I) diucapkan sendiri secara langsung, jelas, beruntun dan tidak berselang waktu, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ijab dan kabul tersebut adalah sah, karena telah memenuhi salah satu rukun nikah dan syarat ijab kabul, sebagaimana ketentuan Pasal 14, 27, 28 dan 29 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Pemohon I telah memberikan mahar secara langsung kepada Pemohon II, berupa seperangkat alat sholat yang dibayar tunai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa mahar tersebut adalah sah karena telah memenuhi salah satu rukun nikah dan syarat mahar, sebagaimana ketentuan Pasal 14, dan Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Kompilasi Hukum Islam;

Hal.13 dari 16 hal. Putusan No. 17/Pdt.P/2019/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas ternyata perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II adalah sah karena dilakukan menurut agama dan kepercayaannya (*vide* Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam), serta telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, sesuai dengan maksud Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar ketentuan Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo*. Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam hal perkawinan tidak tercatat dan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, pencatatannya dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam di Indonesia dan juga agar dapat mempunyai kekuatan hukum secara formil sesuai dengan maksud Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka setiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka harus diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pejabat Pencatat Nikah di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerokgak;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon. Namun karena Pemohon tergolong masyarakat tidak mampu dan telah memperoleh izin untuk beracara dengan bantuan biaya dari Negara sebagaimana Penetapan Ketua Pengadilan Agama Singaraja nomor

Hal.14 dari 16 hal. Putusan No. 17/Pdt.P/2019/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20/Pdt.P/2019/PA.Sgr, tanggal 06 Mei 2019, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2016, di Banjar Dinas Sumber Bunga, Desa Sumberkima, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng;
4. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Singaraja tahun 2019;

Demikian dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Singaraja pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1440 Hijriyah oleh kami Irman Fadly, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Iqbal Kadafi, S.H., M.H., dan Fatha Aulia Riska, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Nursinah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Iqbal Kadafi, S.H., M.H.

Irman Fadly, S.Ag.

Hal.15 dari 16 hal. Putusan No. 17/Pdt.P/2019/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Fatha Aulia Riska, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Nursinah, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	0.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	244.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp	0.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	300.000,00

(tiga ratus ribu rupiah)

Hal.16 dari 16 hal. Putusan No. 17/Pdt.P/2019/PA.Sgr